



Badan
Pengelolaan
Keuangan dan
Aset Daerah



2024

LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH

LKJip

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkat dan rahmat-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam Tahun 2024 dapat tersusun. LKjIP ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKjIP ini merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan juga merupakan alat kendali atau alat pemacu kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam. Di dalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis tahunan yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Kinerja Sasaran sebagaimana telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2021- 2026.

Pemerintah Kota Batam sebagai penyelenggara pemerintahan daerah, memiliki komitmen besar terhadap pembangunan berkelanjutan. Komitmen tersebut tertuang dalam Visi pembangunan daerah Kota Batam periode RPJMD 2021- 2026 yaitu "Terwujudnya Batam sebagai bandar dunia madani yang modern dan sejahtera". Untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan satu misi yang menjadi urusan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu "Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, responsif, efektif, dan efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat". selanjutnya misi tersebut dijabarkan dalam Rencana Strategi (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Batam Tahun 2021 - 2026 yang digunakan sebagai landasan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2024.

Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024 berfungsi sebagai pedoman kerja operasional yang harus dipertanggungjawabkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024. Semoga (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 ini dapat

menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja yang nantinya akan diperoleh manfaat umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja pada masa yang akan datang.

Batam, Februari 2025
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
Dan Aset Daerah Kota Batam,



Abd. Malik, S.E., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP.19660727 199603 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
IKHTISAR EKSEKUTIF	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	2
1.3 Dasar Hukum.....	2
1.4 Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam	3
1.4.1 Kedudukan	3
1.4.2 Tugas Pokok dan Fungsi	3
1.4.3 Struktur Organisasi.....	5
1.5 Sistematika Penyajian	
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
2.1 Rencana Strategis.....	6
2.1.1 Tujuan	6
2.1.2 Sasaran.....	6
2.1.3 Strategi Dan Arah Kebijakan	7
2.1.4 Program Dan Kegiatan	8
2.2 Penetapan Kinerja.....	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	12
BAB IV PENUTUP.....	17
4.1 Kesimpulan	17
4.2 Saran	17

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Capaian Kinerja Sasaran Strategis BPKAD Kota Batam	vi
Tabel 2. 1. Keterkaitan (Interelasi) Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis Tahun 2021-2026 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Batam	8
Tabel 2. 2 Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan BPKAD Kota Batam	9
Tabel 2. 3 Tabel Penetapan Kinerja	11
Tabel 3. 1 Tabel Analisa Capaian Kinerja BPKAD Kota Batam Tahun 2022	13
Tabel 3. 2 Tabel Realisasi Anggaran BPKAD Kota Batam	15

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam.....	
--	--

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021 - 2026. LKjIP juga sebagai alat kendali dan alat penilai kinerja secara kuantitatif dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD menuju terwujudnya *good governance* yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Di dalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran- sasaran strategis tahun 2024 yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan.

Untuk mencapai visi dan misi Wali kota Batam, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam menetapkan 2 (dua) sasaran strategis, dengan 4 (empat) indikator kinerja. Indikator kinerja tersebut merupakan ikhtisar hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Hal ini dimaksudkan agar kinerja yang telah dicapai dapat lebih terukur tingkat kemanfaatannya, tidak hanya sekedar pencapaian output kegiatan. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

Tabel 1: Capaian Kinerja Sasaran Strategis BPKAD Kota Batam

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Optimalnya Kualitas Layanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan terhadap layanan Kesekretarisan	100%	100%	100%
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang profesional dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah untuk mewujudkan tata kelola yang baik dan akuntabel	Ketepatan waktu dalam penetapan dan pelaporan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%
	Persentase laporan OPD yang lengkap sesuai SAP	100%	100%	100%
	Persentase penurunan masalah penilaian dan pengakuan aset	100%	100%	100%

Dari ilustrasi tabel diatas dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis yang telah ditetapkan berhasil dilaksanakan dengan baik.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat maka misi utama dari kedua undang-undang tersebut bukan hanya untuk melimpahkan kewenangan dan Pembiayaan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah tetapi yang lebih penting adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan manajemen keuangan guna lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Guna meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam sebagai wujud Pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan, serta dalam rangka mewujudkan *Good Government*, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam, sebagai langkah awal terlebih dahulu menyusun Rencana Strategis (Renstra), yang merupakan penjabaran dari tujuan yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan mengacu pada RPJMD Kota Batam 2021-2026.

Rencana Strategis tersebut menguraikan tentang Visi dan Misi serta faktor-faktor kunci keberhasilan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam, di dalam upaya melaksanakan pencapaian secara optimal dan untuk menilai atau melihat keberhasilan/kegagalan suatu organisasi atau unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan pada unit kerja dapat dilihat melalui pengukuran kinerja dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan.

Pencapaian kinerja suatu unit Organisasi dapat diukur secara sistematis dengan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yaitu suatu sistem laporan untuk Pertanggungjawaban kepada Pejabat dan Publik atas kinerja yang telah dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Berkenaan dengan uraian tersebut di atas, maka dalam rangka pertanggungjawaban kepada masyarakat terhadap pelaksanaan tugas-tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam dipandang perlu menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku.

1.2 Maksud dan Tujuan

Penyusunan LKjIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2024 dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024. Adapun tujuan penyusunan LKjIP ini adalah sebagai berikut:

1. Sarana untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah berdasarkan rencana kerja yang jelas dan sistematis dengan sasaran kinerja yang terukur secara berkelanjutan;
2. Alat untuk mengetahui dan mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dari setiap instansi pemerintah dalam menjalankan misi, tugas/jabatan, sehingga dijadikan faktor utama dalam melakukan evaluasi kebijakan, program kerja, struktur organisasi, dan penetapan alokasi anggaran setiap tahun;
3. Sarana untuk mendorong usaha penyempurnaan struktur organisasi, kebijakan publik, ketatalaksanaan, mekanisme pelaporan, metode kerja, dan berdasarkan permasalahan prosedur pelayanan masyarakat nyata yang dihadapi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan secara berkelanjutan.

1.3 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999, tentang penyelenggaraan negara bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang diubah dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2006 Tentang Peraturan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi republik indonesia Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

- Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 6, Nomor Register Peraturan Daerah Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau : 6,39/2023);
 9. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 67 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 77 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan;
 10. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 203 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Sistem Kerja di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

1.4 Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam

1.4.1 Kedudukan

Sesuai dengan peraturan Peraturan Walikota Nomor 203 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam Pemerintah Kota Batam peran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam, sangat vital sekali yaitu sebagai *stakeholders* dalam menggali Pendapatan Daerah dan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah sehingga dapat mendukung kelancaran roda pemerintahan daerah di Kota Batam.

1.4.2 Tugas Pokok dan Fungsi

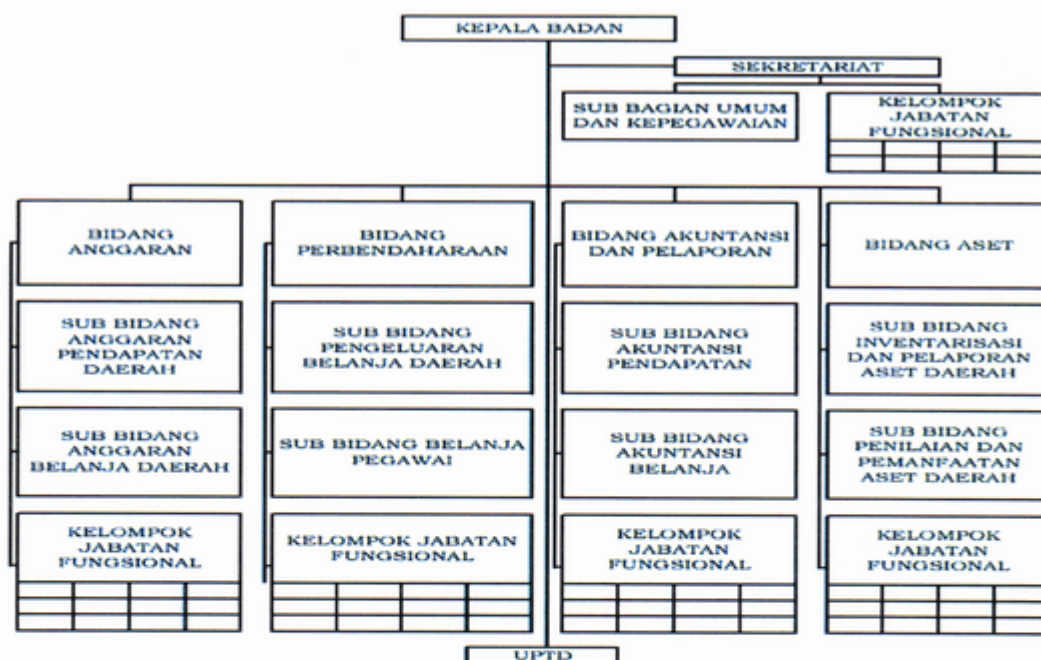
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 06 Tahun 2023 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Batam Nomor 203 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Sistem Kerja di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kota. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas pokok tersebut menyelenggarakan fungsi:

- perumusan kebijakan teknis di bidang anggaran, bidang perbendaharaan, bidang akuntansi dan pelaporan, bidang aset serta pengelolaan;
- penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang anggaran, bidang perbendaharaan, bidang akuntansi dan pelaporan, bidang aset serta pengelolaan;
- pembinaan dan pelaksanaan di bidang anggaran, bidang perbendaharaan, bidang akuntansi dan pelaporan, bidang aset serta pengelolaan;
- pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan laporan kegiatan Badan.

1.4.3 Struktur Organisasi

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh Kepala Badan, dan memiliki 5 bidang yaitu Sekretariat, Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, Bidang Akuntansi dan Pelaporan, dan Bidang Aset. Struktur Organisasi BPKAD Kota Batam dapat dilihat pada Gambar 1.1



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam

1.5 Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menginformasikan pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam selama tahun 2024. Capaian kinerja (*performance results*) tahun 2024 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Agar mempermudah memahami Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam diperlukan suatu penyajian yang berurutan dan tersistem, untuk itu Tim Penyusun membuat sistematika penyajian yang sudah sesuai standar pelaporan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang, kedudukan, tugas pokok dan fungsi aspek strategis serta struktur organisasi

BAB II PERENCANAAN KINERJA

berisi Perencanaan dan ringkasan/ikhtisar Penetapan Kinerja dimana dijelaskan muatan Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja Tahun 2024

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

berisi tentang Capaian Kinerja yaitu Pengukuran Kinerja sebagai hasil perbandingan Penetapan Kinerja Tahun 2024 dengan Pencapaian kinerja Tahun 2024 dan Analisis Akuntabilitas Kinerja yang menjelaskan tentang keberhasilan kinerja selama tahun 2024.

BAB IV PENUTUP

berisi Penutup yang terdiri dari kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam dan Saran guna perbaikan kinerja dimasa mendatang.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam 2021-2026 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang harus dicapai selama lima (5) tahun sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kota Batam. Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2021-2026 menjadi dasar pembuatan Rencana Kerja (Renja) Program dan Kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Jangka Pendek Daerah (RKPD) Kota Batam.

2.1.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama bidang Administrasi Keuangan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam.

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam Tahun 2021 – 2026 berdasarkan kesesuaian antara faktor kunci keberhasilan dengan misi, maka dirumuskan tujuan “Meningkatkan Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang efektif, efisien dan akuntabel”.

2.1.2 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Sasaran yang harus dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam adalah:

1. Optimalnya Kualitas Layanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah;
2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang profesional dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah untuk mewujudkan tata kelola yang baik dan akuntabel.

**Tabel 2. 1. Keterkaitan (Interelasi) Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis Tahun 2021-2026
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Batam**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran
Meningkatkan Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang efektif, efisien dan akuntabel		Opini BPK
	Optimalnya Kualitas Layanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan terhadap layanan Kesekretarisan
	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang profesional dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah untuk mewujudkan tata kelola yang baik dan akuntabel	Ketepatan waktu dalam penyusunan dan pelaporan APBD
		Persentase laporan OPD yang lengkap sesuai SAP
		Persentase penurunan masalah penilaian dan pengakuan aset

2.1.3 Strategi Dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif mengenai cara Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran Renstra SKPD dengan efektif dan efisien. Melalui pendekatan yang komprehensif tersebut, maka dapat disusun strategi dan arah kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan BPKAD Kota Batam

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Optimalnya Kualitas Layanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Memfasilitasi proses perencanaan, monev dan pelaporan rencana kerja Perangkat Daerah	Menyelenggarakan penyusunan dokumen perencanaan tahunan PD dengan tepat waktu, melaksanakan koordinasi dalam rangka monev dan pelaporan pelaksanaan renja
	Mengoptimalkan pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan umum ditingkat perangkat daerah	Pemenuhan gaji dan tunjangan asn serta penatausahaan keuangan
	Meningkatkan pengelolaan pengadaan dan pemeliharaan aset milik daerah yang ada diperangkat daerah	Peningkatan Disiplin Aparatur negara dan atau peningkatan kompetensi SDM perangkat daerah
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang profesional dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah untuk mewujudkan tata kelola yang baik dan akuntabel	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Pengadaan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana inventaris operasional perkantoran
		Meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah
		Mengoptimalkan sistem informasi keuangan daerah yang terintegrasi dengan sistem pengelolaan aset daerah
		Meningkatkan pengamanan, pemanfaatan dan penatausahaan aset daerah

2.1.4 Program Dan Kegiatan

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam pada Tahun Anggaran 2022, melaksanakan 3 (tiga) program yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan program-program di atas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam melaksanakan 12 kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;

4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah;
8. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah;
9. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;
10. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah;
12. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

2.2 Penetapan Kinerja

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Penetapan kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*).

Penetapan Kinerja Tahun 2024 merupakan tahun keempat Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam, sehingga capaian kinerja tahun 2023 tersebut mencerminkan capaian awal renstra 2021-2026. Penetapan Kinerja Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Tabel Penetapan Kinerja

Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Target
Optimalnya Kualitas Layanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan terhadap layanan Kesekretarisan	100%
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang profesional dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah untuk mewujudkan tata kelola yang baik dan akuntabel	Ketepatan waktu dalam penyusunan dan pelaporan APBD	Tepat Waktu
	Persentase laporan OPD yang lengkap sesuai SAP	100%
	Persentase penurunan masalah penilaian dan pengakuan aset	100%

Untuk mendukung penetapan kinerja tersebut di atas didukung anggaran sebesar Rp.44.249.311.139,00 (*Empat puluh Empat miliar dua ratus empat puluh Sembilan juta tiga ratus sebelas ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah*).

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dimaksud, yang ditetapkan dalam Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok Indikator Kinerja Kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran dan penilaian dalam proses penyusunan/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran tujuan.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan kegiatan dipergunakan nilai disertai makna dari nilai tersebut, yaitu :

□□ 85 s/d 100	=	Sangat Berhasil
□□ 70 s/d < 85	=	Berhasil
□ 55 s/d < 70	=	Cukup Berhasil
□ 0 s/d < 55	=	Tidak Berhasil

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara Target dengan Realisasi pencapaian Kinerja/Fisik (Keluaran) Program dan Kegiatan. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam pada tahun anggaran 2024 menjalankan 3 Program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Analisa pengukuran tingkat capaian Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Tabel Analisa Capaian Kinerja BPKAD Kota Batam Tahun 2024

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	KINERJA/FISIK (KELUARAN)			
		TAHUN 2024			
		TARGET	REALISASI	%	CAPAIAN
1	2	4	5	6	7
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	Sangat Berhasil
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	Sangat Berhasil
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	100%	100%	Sangat Berhasil
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	Sangat Berhasil
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	100%	100%	100%	Sangat Berhasil
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	Sangat Berhasil
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100%	100%	100%	Sangat Berhasil
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1. Ketepatan waktu dalam penyampaian KUA dan PPAS serta RAPBD sesuai dengan aturan yang berlaku	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%	Sangat Berhasil
	2. Persentase OPD yang menyusun Laporan Keuangan SKPD lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	Sangat Berhasil
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Dokumen Penganggaran yang harus disusun tepat waktu	100%	100%	100%	Sangat Berhasil
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Presentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100%	100%	100%	Sangat Berhasil

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT COME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	KINERJA/FISIK (KELUARAN)			
		TAHUN 2024			
		TARGET	REALISASI	%	CAPAIAN
1	2	4	5	6	7
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Jumlah Dokumen Pelaporan yang Disusun	100%	100%	100%	Sangat Berhasil
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase dana tidak terduga yang tersedia	100%	100%	100%	Sangat Berhasil
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah	100%	100%	100%	Sangat Berhasil
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase hasil temuan pemeriksaan aset yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	Sangat Berhasil
Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Dokumen Pengelolaan Aset/BMD yang harus Dipenuhi	100%	100%	100%	Sangat Berhasil

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Analisa Capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan Program dan Kegiatan menghasilkan nilai 100% atau bermakna Sangat Berhasil.

B. REALISASI ANGGARAN

Penggunaan anggaran dan penyerapan anggaran Pagu Anggaran Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Batam Tahun 2024 sebesar Rp. 44.249.311.139,00 (*Empat puluh Empat miliar dua ratus empat puluh Sembilan juta tiga ratus sebelas ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah*). Realisasi sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp. 30.774.948.459,00 (*Tiga Puluh miliar Tujuh ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah*) atau 69,55 %, Untuk Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Sebesar Rp.11.356.545.824.00 (*Sebelas milyar tiga ratus lima puluh enam juta lima ratus lima puluh empat ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah*), Realisasi dilaksanakan Sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Wali Kota Batam No. 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga bahwa Penganggaran belanja tidak terduga dapat dipergunakan antara lain untuk:

- a. Penanganan Tanggap Darurat
- b. Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan
- c. Pengembalian Kelebihan Penerimaan.

Faktor yang menyebabkan penyerapan belanja tidak terduga tidak tercapai salah satunya karena sifat dari Belanja Tidak Terduga yaitu kondisional.

Berikut rincian pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3. 2 Tabel Realisasi Anggaran BPKAD Kota Batam

PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
	Rp	Rp	%
1	2	3	4
	41.249.311.139,00	30.774.948.459,00	69,55
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	26.350.563.815,00	25.107.747.711,00	99,83
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21.972.473.915,00	21.477.210.954,00	97,74
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	175.094.000,00	69.653.442,00	39,78
Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.311.931.500,00	2.019.817.905,00	87,36
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.027.918.000,00	918.176.000,00	89,32
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	355.986,400,00	959.299.860,00	88,71
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	507,160,000,00	274,960,400,00	92,19
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	13,921,663,324,00	1,998,697,885,00	14,36
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1,656,915,500,00	1,335,937,900,00	98,69
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	6.360.000,00	5.740.000,00	90,25
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	341.490.000,00	313.970.000,00	91,94
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	11.356.545,824,00	00,00	100,00

PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
	Rp	Rp	%
1	2	3	4
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	560.352.000,00	343.049.985,00	61,22
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	3.977.084.000,00	3.668.502.863,00	92,24
Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.977.084.000,00	3.668.502.863,00	92,24

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Demikian Laporan Kinerja Satuan Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam Tahun 2024 ini disusun, merupakan bentuk pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Tahun Anggaran 2024 dan sebagai tindak lanjut dari Permenpan 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan Satuan Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam Tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

4.2 Saran

Agar suatu kegiatan dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan sebaiknya dilakukan evaluasi berkala oleh Pimpinan dan diharapkan masing-masing Bidang lebih fokus melaksanakan Program dan Kegiatannya agar sasaran sebagaimana tersebut dalam Rencana Kerja (Renja) dapat tercapai.